

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu bentuk hukum tertulis,¹ ilmu hukum pidana telah umum dipahami sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan, dalam hal ini ilmu pengetahuan hukum, yang menjelaskan tentang hukum pidana dengan fokus hukum pidana yang sedang berlaku (hukum pidana positif atau *Ius Constitutum*).² Penjelasan itu dapat disebut sebagai pengertian sempit dalam ilmu hukum pidana. Sementara dari sisi pengertian secara luas, ilmu hukum pidana tidak semata mencakup norma yang dilanggar, tetapi juga menjelaskan mengapa terjadi pelanggaran terhadap norma-norma tersebut, kemudian bagaimana agar norma-norma itu tidak dilanggar dan yang pada berikutnya mengkaji serta membentuk hukum pidana yang diimpikan atau dicita-citakan (*Ius Constituendum*).³ Dari pengertiannya itu kemudian, seperti dikemukakan oleh Pompe, bahwa ilmu hukum pidana bertugas melakukan penelitian secara sistematis atas norma-norma hukum tertulis atau hukum positif guna memberikan pencerahan dalam rangka penegakan hukum (*Stelselmatig onderzoek naar deze rechtsvoorschriften, benevens voorlichting omtrent haar toepassing, is de taak der strafrechtswetenschap*).⁴

¹ Pembagian hukum menurut bentuknya sebagaimana diketahui terdiri atas: (a) Hukum Tertulis; dan (b) Hukum Tidak Tertulis. Lihat CST Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 80.

² Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cetakan ke-5, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hal. 5.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hal. 11

Dari apa yang telah diuraikan, kiranya dapat dirumuskan bahwa hukum pidana sebagaimana dikemukakan Moeljatno, merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang dilarang, yang disertai dengan ancaman terhadap barang siapa yang melakukan, kapan dan dalam hal apa bagi mereka yang melanggar larangan itu dapat diberlakukan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana kemudian pemberlakuan pidana itu dapat diselenggarakan.⁵ Berikutnya kemudian, karena memusatkan objek ilmu hukum pidana pada hukum pidana yang berlaku, maka gambaran itu merujuk pada norma-norma yang dikodifikasi. Dalam konteks Indonesia, salah satu norma-norma yang dikodifikasi itu ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶ Meskipun KUHP bukanlah satu-satunya peraturan tertulis yang memuat hukum pidana materil, namun KUHP merupakan rujukan umum yang memuat ketentuan-ketentuan yang berisi asas-asas, kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Salah satu yang termaktub di dalamnya misalnya ketentuan tentang kejahatan atau tindak pidana pembunuhan dan kekerasan yang berujung luka berat.

Khususnya dalam tindak pidana pembunuhan, yang menjadi target pelaku ialah perampasan nyawa seseorang, baik yang dilakukan secara terencana maupun secara seketika waktu timbulnya niat dari pelaku. Perbedaannya secara umum

⁵ Dari pengertian hukum pidana secara luas dapat dibedakan ke dalam hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Jika hukum pidana materil lazimnya dipahami dengan istilah hukum pidana saja, sementara hukum pidana formil lazimnya dipahami atau disebut dengan istilah hukum acara pidana. Lihat *Ibid.*, hal. 16.

⁶ Objek ilmu pengetahuan hukum pidana di Indonesia secara luas meliputi: (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); (c) Undang-Undang Pidana di luar KUHP; (d) Ketentuan Pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang lainnya; dan (e) Ketentuan pidana yang terdapat di dalam Peraturan Daerah. Lihat *Ibid.*, hal 13.

terletak pada akibat hukumnya. Ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, di mana ada jarak waktu antara niat untuk melakukan dengan waktu terjadinya pembunuhan maka akibat hukumnya ialah sanksi pidana yang diterima akan lebih berat (karenanya memuat unsur-unsur pemberat) dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang tanpa direncanakan terlebih dahulu.

Baik pembunuhan secara berencana maupun tidak, tentu saja sama-sama merupakan suatu perbuatan yang amat bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang tak dapat dikurangi seperti yang tertuang di dalam UUD 1945 selaku hukum tertinggi. Seperti yang termaktub dalam Pasal 28A UUD 1945 bahwa, "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*" Norma ini kemudian diikuti dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwasanya,

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Oleh sebab itu, tindak pidana pembunuhan kemudian diatur lebih jauh di dalam KUHP, khususnya pada Bab XIX dan termuat di dalam Pasal 338 hingga Pasal 350. Ditelusuri kemudian, sesuai Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana sejatinya suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, namun dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu di mana antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu terdapat tempo bagi pelaku untuk merencanakan. Karenanya, di dalam Pasal 340 KUHP itu dirumuskan bahwa,

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Berdasarkan Pasal 340 KUHP itu, kejahatan pembunuhan berencana sejatinya ditempatkan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, berbeda dengan pembunuhan biasa berdasarkan Pasal 338 KUHP, yang dalam sanksinya kemudian bahkan dapat berujung pada pidana mati.

Sehubungan dengan itu, belum lama ini publik cukup dihebohkan dengan mencuatnya kasus pembunuhan yang terjadi di Jakarta Barat yang melibatkan John Refra Kei alias John Kei. John Kei ditangkap bersama 29 anak buahnya karena dinilai terlibat dalam aksi tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan berencana di dua lokasi yaitu di Cluster Australia Green Lake City Cipondoh Kota Tangerang, dan di Jalan Kresek Raya Duri Kosambi, Cengkareng Jakarta Barat. Atas kasus yang menyimpannya itu, dalam putusan Nomor 1745/Pid.B/2020/PN.Jkt.Br t tertanggal 20 Mei 2021, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat (selanjutnya disebut PN Jakarta Barat) pun memvonis John Kei bersalah dan menjatuhkan hukuman bui selama 15 tahun penjara.

Atas putusan itu, baik Jaksa Penuntut Umum maupun pihak John Kei melalui Penasehat Hukumnya sama-sama melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (selanjutnya disebut PT DKI). Sebagaimana diketahui, dalam memori banding dari pihak Penuntut Umum menyatakan bahwa supaya terdakwa dihukum 18 tahun penjara, di mana tuntutan ini lebih berat dari yang dijatuhkan

majelis hakim PN Jakarta Barat.⁷ Sementara itu, dalam memori bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, termasuk dakwaan terhadap delik pembunuhan berencana yang menjerat Terdakwa.⁸ Terhadap banding yang dilakukan kedua pihak, pada tanggal 22 Juni 2021 dalam Putusan Nomor 156/PID/2021/PTDKI, Majelis Hakim PT DKI pun akhirnya memutuskan bahwa terhadap putusan Nomor 1745/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt dapat dipertahankan dan dikuatkan.⁹ Dengan kata lain, upaya banding baik dari pihak Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa dapat dikatakan sama-sama berujung kandas.

Dari uraian di atas karenanya penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai penelitian dalam skripsi. Dengan analisis yang mengkaji seputar putusan hakim pada Putusan Nomor 156/PID/2021/PTDKI itu, penulis akan lebih memfokuskan pada pengkajian tindak pidana pembunuhan berencana yang didakwakan.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis dalam skripsi ini meliputi:

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap orang yang membujuk orang lain untuk melakukan pembunuhan berencana?

⁷ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 156/PID/2021/PTDKI, hal. 60-61.

⁸ *Ibid.*, hal. 61-62.

⁹ *Ibid.*, hal. 63-64.

¹⁰ Sebagaimana diketahui bahwa dalam Putusan PN Jakarta Barat Nomor 1475/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt, tertanggal 20 Mei 2021, John Kei dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa: (a) membujuk melakukan Pembunuhan Berencana; dan (b) membujuk secara terang terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat sebagaimana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair.

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim mengenai pemidanaan terhadap pelaku yang membujuk melakukan pembunuhan berencana di dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 156/PID/2021/PTDKI?
3. Apakah putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 156/PID/2021/PTDKI telah sesuai dengan tinjauan hukum pemidanaan terhadap pelaku yang membujuk melakukan pembunuhan berencana?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan penelitian yang akan dicapai pada penulisan skripsi ini yaitu:

1. Menganalisis dan mengetahui tinjauan hukum pemidanaan terhadap orang yang membujuk orang lain untuk melakukan pembunuhan berencana.
2. Menganalisis dan mengetahui pertimbangan hukum hakim mengenai pemidanaan terhadap pelaku yang membujuk melakukan pembunuhan berencana di dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 156/PID/2021/PTDKI.
3. Menganalisis dan mengetahui kesesuaian putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 156/PID/2021/PTDKI dengan tinjauan hukum pemidanaan terhadap pelaku yang membujuk melakukan pembunuhan berencana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan melalui hasil penelitian skripsi ini, akan turut memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam pemidanaan yang berkaitan dengan pemidanaan membujuk melakukan pembunuhan berencana.
- b. Diharapkan pula melalui hasil penelitian skripsi ini, akan berguna bagi para pemangku kebijakan termasuk penegak hukum dan pihak-pihak di lingkungan akademis tentang pemidanaan membujuk melakukan pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 156/PID/2021/PTDKI.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum dalam rangka peningkatan kepatuhan hukum dan kewaspadaan terhadap pemidanaan membujuk melakukan pembunuhan berencana.
- b. Secara praktis khususnya bagi mahasiswa, penelitian skripsi ini diharapkan pula bermanfaat dalam menambah referensi pembelajaran dan mendukung penelitian-penelitian lanjutan yang berhubungan dengan isu-isu hukum tentang tindak pidana pembunuhan berencana.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Menurut Muhaimin dalam karyanya, “Metode Penelitian Hukum”, ia menjelaskan bahwa :

Teori dalam penelitian hukum sangat penting dan bermanfaat untuk memberikan dukungan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti atau untuk menguji hipotesis. Sehingga teori berfungsi sebagai pisau atau alat analisis terhadap permasalahan yang dikaji atau diteliti.¹¹

Muhaimin kemudian menambahkan bagaimana kedudukan teori dalam mengkaji peristiwa atau masalah hukum. Menurutnya:

Keberadaan teori hukum harus dijadikan dasar dalam memberikan preskripsi atau penilaian apa yang seharusnya menurut hukum. Selain itu, teori juga dapat digunakan dalam menjelaskan fakta-fakta atau peristiwa hukum yang terjadi dalam praktek hukum di masyarakat.¹²

Selain itu, menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dalam ranah teori amat berguna bagi mereka yang berkeinginan mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan dan menambah pengetahuan mereka dalam menerapkan aturan hukum.¹³ Di dalam penelitian skripsi ini pula akan dijabarkan teori-teori yang akan digunakan, sebagai berikut.

a. Teori Keadilan

Seperti yang dijelaskan oleh Achmad Ali, semua teori keadilan merupakan teori tentang cara untuk menyatukan beragam kepentingan yang berlainan satu sama lain dari setiap warga masyarakat. Jika mengacu pada konsep keadilan

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 41.

¹² *Ibid.*

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 73.

utilitaris, maka cara yang adil dalam mempersatukan beragam kepentingan setiap manusia itu adalah dengan cara memperbesar kebahagiaan. Pandangan ini dikritik oleh John Rawls, di mana menurutnya keadilan justru diciptakan atau dilahirkan melalui keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut tanpa memberikan perlakuan istimewa terhadap kepentingan itu sendiri. Prinsip-prinsip keadilan menurut Rawls itu ia gambarkan sebagai berikut yakni: “.... orang yang rasional akan memilih jika ia belum tahu kedudukannya dalam masyarakat (apakah ia kaya atau miskin, berstatus tinggi atau rendah, pintar atau bodoh)”.¹⁴

Setiap manusia mempunyai kehormatan yang didasari oleh keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun sesungguhnya tidak dapat membatalkannya. Atas dasar itu, Rawls menekankan bahwa keadilan menolak jika dikebirinya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal yang lebih besar yang diperoleh orang lain. Keadilan ialah suatu keadaan di mana segala pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang harus ditolak karena di saat yang sama terdapat sebagian keuntungan yang dinikmati oleh banyak orang. Artinya, kebahagiaan atau keuntungan mayoritas bukan menjadi pembenar untuk dapat mengabaikan kepentingan atau hak-hak segelintir orang.¹⁵

Selain itu, John Rawls menegaskan bahwasanya:

Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dianggap mapan; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengizinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik; secara analogis, ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai

¹⁴ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002), hal. 79-80.

¹⁵ John Rawls, *Teori Keadilan*, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 4.

kebijakan utama manusia, kebenaran dan keadilan tidak dapat diganggu gugat.¹⁶

Oleh sebab itu, Achmad Ali menambahkan bahwa keadilan menurut Rawls sesungguhnya memuat 2 (dua) prinsip utama yakni:

- 1) prinsip kebebasan untuk memilih namun tanpa menyakiti orang lain; dan
- 2) prinsip *fairness* atau prinsip keadilan sosial, di mana ketidakbersamaan sosial dan ekonomi harus menolong semua masyarakat dan para pejabat tinggi harus membuka diri bagi semuanya.¹⁷

b. Teori Kepastian Hukum

Teori ini beranjak dari gagasan kaum positivistic yang menilai bahwa hukum bersifat otonom dan mandiri. Oleh sebab itu, hukum dinilai bertujuan utama mewujudkan kepastian hukum. Sekalipun di dalam aturan atau norma hukum didapati nilai-nilai yang kurang adil dan kurang memiliki manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal itu bukanlah menjadi soal apabila kepastian hukum benar-benar dapat terwujud. Sebab itu, hukum sesungguhnya identik dengan kepastian.¹⁸

Aturan atau norma yang tidak mengandung kepastian hukum, akan cenderung multitafsir sehingga menimbulkan keragu-raguan dalam makna, dan cenderung bermakna bias atau kabur. Hal ini tentu saja akan menimbulkan masalah hukum di masyarakat. Hadirnya kepastian hukum dalam suatu hukum positif

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Achmad Ali, *Op. Cit.*, hal. 81.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 83

merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap resiko penegakan hukum yang sewenang-wenang. Melalui kepastian hukum itu, setiap subjek hukum akan mengetahui secara jelas apa hak dan kewajibannya menurut hukum. Sebaliknya, tanpa adanya kepastian hukum maka tiap-tiap subjek hukum akan tidak memahami apakah perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

Suatu norma atau peraturan perundang-undangan yang tidak berkepastian hukum bagaimanapun akan turut mempengaruhi kualitas penegakan hukum di suatu wilayah. Jaminan kepastian hukum merupakan unsur yang penting di dalam mencapai tujuan hukum, di samping unsur keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian, teori kepastian hukum merupakan salah satu teori yang tak dapat disangkal amat penting dan karena itu dijadikan sebagai acuan penting mengkaji tujuan hukum itu sendiri.

c. Teori Rehabilitasi

Teori Rehabilitasi merupakan teori yang mengarahkan terciptanya tujuan pidana di mana agar pelaku kejahatan patut diperbaiki ke arah yang lebih baik, sehingga ketika ia kembali ke masyarakat dapat diterima oleh kelompoknya dan tak lagi mengulangi perbuatan pidana atau kejahatan. Menurut Hazewinkel Suringa yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, teori ini sesungguhnya telah diuraikan oleh Thomas Aquinas yang memisahkan antara *poenae ut poenae* atau pidana sebagai pidana dengan *poenae ut medicine* atau pidana sebagai obat.¹⁹

¹⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hal. 43.